

Sosialisasi Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah

Saprida dan Choiriyah

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang

E-mail : saprida@stebisigm.ac.id, choi@stebisigm.ac.id

Abstrak

This service socialization activity discusses the distribution and calculation of zakat fitrah starting from the definition of zakat fitrah, types and calculations of zakat fitrah, mustahiq zakat fitrah, distribution of zakat fitrah and wisdom of zakat fitrah to STEBIS IGM students. This socialization was carried out because many students asked about the provisions of zakat fitrah. The purpose of this socialization activity is to provide an understanding of zakat fitrah to Islamic economics and banking students in the hope that the socialization participants can understand the good and correct distribution of zakat fitrah according to Islamic law. The method used in this service is the lecture, discussion and question and answer method. The results of this dedication show that zakat fitrah is a number of assets that must be issued by every Muslim who has excess staple food for himself and those whose living expenses are borne by him. According to Syafi'i, it is obligatory to issue zakat fitrah from the types of staple foods that are commonly eaten in a country or a region. The amount of zakat issued according to the scholars according to the interpretation of the hadith is one sha' or roughly equivalent to 3.5 liters or 2.5 kg of staple food or what is usually consumed in the area concerned.

Keywords: *System, Distribution, Calculation, Zakat Fitrah, Islam.*

Abstrak

Kegiatan sosialisasi pengabdian ini membahas tentang penyaluran dan perhitungan zakat fitrah mulai dari pengertian zakat fitrah, jenis dan perhitungan zakat fitrah, mustahiq zakat fitrah, penyaluran zakat fitrah dan hikmah zakat fitrah pada mahasiswa STEBIS IGM. Sosialisasi ini dilakukan karena banyaknya mahasiswa yang menanyakan ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang zakat fitrah terhadap mahasiswa-mahasiswi ekonomi dan perbankan Syariah dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami akan penyaluran zakat fitrah yang baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang nafkahnya ditanggung olehnya. Menurut Syafi'i wajib mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negara atau suatu daerah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan.

Kata Kunci : *Sistem, Penyaluran, Perhitungan, Zakat Fitrah, Islam.*

Pendahuluan

Islam secara umum membagi zakat menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal (harta) adalah zakat yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak. (Maulana & Sanusi, 2022). Zakat fitrah merupakan kegiatan rutinitas bagi umat muslim di setiap tahunnya, kegiatan ini ditunaikan sebagai kewajiban muslim kepada muslim lainnya. Ada tiga hal utama dalam kegiatan zakat fitrah yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian yang langsung dikelola oleh amil zakat. (Dian Adi Perdana, 2021).

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas pribadi Muslim kecil atau besar, lelaki atau perempuan. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan mahasiswa STEBIS IGM terkait ketentuan penyaluran zakat fitrah pada bulan Ramadhan ini membuat penulis mengadakan sosialisasi terkait ketentuan dalam zakat fitrah. Pemahaman tentang kewajiban zakat fitrah harus dikenalkan dari awal untuk memudahkan seseorang mengetahui sistem pembagian zakat fitrah, salah satunya pengenalan sistem penyaluran dan perhitungan zakat fitrah terhadap mahasiswa-mahasiswi semester akhir di STEBIS IGM, untuk memudahkan mereka dalam pemahaman tentang zakat fitrah secara terperinci penulis mengadakan sosialisasi Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah di lantai enam yang berada di Gedung UIGM. Sosialisasi tersebut membahas pengertian zakat fitrah, jenis dan perhitungan zakat fitrah, mustahiq zakat fitrah, penyaluran zakat fitrah, hikmah zakat fitrah dan diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi dan kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi di STEBIS IGM Palembang ini bertujuan memberikan pemahaman tentang zakat fitrah terhadap mahasiswa-mahasiswi ekonomi dan perbankan Syariah dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami akan penyaluran zakat fitrah yang baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10-11 April 2023 selama dua kali pertemuan dengan jumlah peserta 65 orang dari jurusan Perbankan dan Ekonomi Syariah.

Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di lantai 6 kampus UIGM dengan jumlah peserta 65 orang dari jurusan Perbankan dan Ekonomi Syariah. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan penulis dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang materi zakat fitrah yang telah disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik et al., 2023). Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah et al., 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan. Metode tanya jawab ini dapat melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi

menyenangkan. Proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari mulai pukul 09.00 sd. selesai pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 10-11 April 2023.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi, Jenis dan Perhitungan Zakat Fitrah

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan pada tanggal 10-11 April 2023 di lantai 6 gedung B Kampus Sudirman. Peserta pelatihan berjumlah 65 orang dari jurusan Perbankan dan Ekonomi Syariah STEBIS IGM. Hari pertama pada tanggal 10 April 2023 diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang pengertian zakat fitrah, jenis dan perhitungan zakat fitrah dan mustahiq zakat fitrah. Zakat merupakan hal penting dalam kehidupan umat Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan sholat, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam dan hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat tertentu. (Waliyansyah et al., 2022). Islam mengajarkan, terdapat dua hubungan dipertahankan oleh semua umat Islam. Untuk kedua hubungan ini memiliki kalimat *Hablum minallah wahaablum minan nas*, diartikan sebagai tali pengikat, karena hal ini menunjukkan ikatan antara manusia dengan Tuhan, lingkungan dan diri sendiri, hubungan yang dimaksudkan ini harus berjalan secara bersamaan, dengan berpegang teguh terhadap keyakinan dan aqidah, setelah manusia meninggalkan kehidupan yang fana ini dan kembali ke akhirat kepada jalan yang sebenarnya. Sholat, puasa, haji dan syahadat dalam ibadah zakat. (Pitriani et al., 2021). Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang nafkahnya ditanggung olehnya, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri dengan tujuan untuk mensucikan jiwa. (Layani & Marwiyah, 2021). Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan dalam setahun sekali yaitu saat bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Sebagaimana dalam dalil di Al-Qur'an dan beserta Hadist berikut.

Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Devi & Ridwan, 2021).

Menurut Jumhur yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah biji-bijian dan buah-buahan yang dijadikan makanan pokok. Ukurannya adalah satu *sa'*. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jenis makanannya. Menurut Maliki yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang lebih dominan di suatu daerah yang terdiri dari sembilan jenis makanan, yaitu: *qamh*, gandum, *sult*, jagung, *dakhan*, kurma, anggur dan keju. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah selain dari Sembilan jenis makanan yang disebutkan di atas dan tidak pula mengeluarkan salah satu dari jenis makanan tersebut apabila yang menjadi makanan pokok adalah makanan jenis lain.

Menurut Syafi'i wajib mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negara atau suatu daerah. (Badriah et al., 2022).

Untuk muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (beras) yang harus dibayarkan. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram. (Safitri, 2018).

Gambar 1



Peyampaian Materi dan Diskusi
(Sumber Photo : Saprida)

2. Mustahiq, Penyaluran dan Hikmah Zakat Fitrah

Hari kedua pada tanggal 11 April 2023 dilanjutkan dengan penjelasan tentang mustahiq, penyaluran dan hikmah zakat Fitrah kepada peserta sosialisasi dengan jabaran sebagai berikut: Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci orang yang berhak menerima harta zakat, yaitu *fakir*, menurut mazhab Imam al-Syâfi'î dan Ḥambali, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. *Miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. *Amil*, adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat. *Muallaf*, adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. *Riqâb*, secara bahasa adalah perbudakan. *Garim*, secara bahasa adalah orang berhutang. *Fi sabilillah*, sabilillah adalah pejuang agama Allah, sukarelawan sekalipun dia kaya, maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya selama masa pergi dan pulangnya. *Ibnu sabil*, secara bahasa berarti musafir. Menurut Hasbi al-Siddieqy, ibnu sabil adalah segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari desanya, walaupun dia orang berharta desanya. (Andri, 2021).

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan: 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 2). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011). Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Muhammad Agus Yusrun Nafi', 2020). Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. Maksud adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. (Idayanti, 2018).

Hikmah zakat fitrah diantaranya adalah: a. Menyempurnakan salah satu pilar agama, dengan zakat kita membuktikan bahwa sebagai seorang muslim memiliki keimanan dan kataatan dalam perintah yang Allah tetapkan. b. Menumbuhkan rasa empati yang ada pada setiap individu. c. Hasil dari zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk pengembangan potensi masyarakat. d. Disingkirkan dari siksaan api neraka. e. Memberikan sebuah dukungan moral kepada mereka yang baru saja masuk agama Islam. f. Mensyukuri atas keberkahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. g. Meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah SWT. h. Bentuk pencegahan dari tindakan kejahatan akibat permasalahan ekonomi. (Syafitri et al., 2021).

Gambar 2



Photo Bersama dengan Peserta Selesai Sosialisasi
(Sumber Photo : Saprida)

Hasil sosialisasi yang narasumber berikan kepada mahasiswa-mahasiswi STEBIS IGM Palembang berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh mahasiswa

yang mengikuti sosialisasi tersebut tertib dan semangat dari awal sosialisasi sampai akhir sosialisasi. Setelah selesai penyampaian materi pertama dan kedua dilanjutkan dengan tahapan tanya jawab dengan peserta sosialisasi pengabdian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil dari tanya jawab dengan peserta sosialisasi, dari hasil tanya jawab tersebut didapatkan hasil yang cukup baik peserta bisa menjawab dengan benar terhadap tanya jawab yang diberikan. Sebagian mahasiswa bertanya tentang mustahiq zakat yang ada di daerah mereka dan ada yang menanyakan perihal jenis zakat fitrah.

Simpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di lantai enam UIGM Palembang maka dapat diambil beberapa kesimpulan: bahwa kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang pengertian zakat fitrah, jenis dan perhitungan zakat fitrah, mustahiq zakat fitrah, penyaluran zakat fitrah dan hikmah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang nafkahnya ditanggung olehnya, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri dengan tujuan untuk mensucikan jiwa. Menurut Syafi'i wajib mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negara atau suatu daerah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Hikmah zakat fitrah diantaranya adalah menyempurnakan salah satu pilar agama, dengan zakat kita membuktikan bahwa sebagai seorang muslim memiliki keimanan dan kataatan dalam perintah yang Allah tetapkan.

Daftar Pustaka

- Andri. (2021). Pola Pembagian Zakat Fitrah Di Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 21–35. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.266>
- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 02, 67–81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>
- Devi, S., & Ridwan, M. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pada Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan). *Jurnal Al-Qasd Islamic ...*, 61–70. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22303/al-qasd.2.1.2020.61-70>

- Dian Adi Perdana. (2021). Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>
- Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023). Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur'an. 2(April), 30–39. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780>
- Layani, A., & Marwiyah, S. (2021). Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(1), 49–69.
- Maulana, A. Y., & Sanusi, N. T. (2022). Pemahaman Masyarakat Tentang Penyaluran Dana Zakat Fitrah Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Banteng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 13–21. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.25411>
- Muhammad Agus Yusrun Nafi'. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151–165. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>
- Pitriani, I., Zailia, S., & Isa, L. (2021). Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Imam Hanafi Dan Imam Maliki. *Muqaranah*, 5(2), 125–136. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10510>
- Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 20–39. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>
- Syafitri, M. N., Lestari, N. D., Tishwanah, N., & Silviyah, N. M. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(November 2021), 173–192. <https://doi.org/doi.org/10.22236/jei.v12i2.6955>
- Waliyansyah, R. R., Hermawan, G., & Herlambang, B. A. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Fitrah dan Donasi pada Masjid Jami' Al Jannah Menggunakan Metode Rule Based Berbasis Android. *Walisongo Journal of Information Technology*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.21580/wjit.2022.4.1.10350>

